

PENETAPAN OPERATOR – SPIP LINGKUP SEKRETARIAT

90/PW.01.1-Kpt/7306/Sek-Kab/VII/2021: 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2021**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka dianggap perlu ditunjuk dan ditetapkan Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2021.

- bahwa namanya yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2021.
- UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
- **Dalam Keputusan ini menunjuk/menetapkan Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2021; Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas mengumpulkan seluruh dokumen penyelenggaraan SPIP Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 19 Juli 2021.